



## ANALISIS PENGGUNAAN DAN DAMPAK LAYANAN UTANG ONLINE ILEGAL OLEH MASYARAKAT DI SURAKARTA

Amalia Nurhaliza\*, Abdul Rahman & Danang Purwanto

Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

### ABSTRACT

Globalization has provided an impact on the development of increasingly advanced technology, one of which is in the field of finance with the emergence of financial technology. There are four types of technology financial services, one of which is currently developing in Indonesia is online debt services. This study discusses the use and impact of illegal online debt services by the public. This research uses descriptive qualitative research methods with a case study approach. The data were collected by conducting interviews with six selected informants using side purposive techniques. The results showed that the reason for using online debt services to pay for children's schooling, business capital, meet daily living needs, and pay previous debts. The driving factors are easy terms, fast processes, no collateral, and difficulty obtaining debt in other formal financial institutions. The impact is mainly intimidative collection and misuse of personal data to collect debts accompanied by threats that interfere with the economic, social and psychological comfort of illegal online debt borrowers.

### ARTICLE HISTORY

Submitted 16 June 2022  
Revised 30 June 2022  
Accepted 07 July 2022  
Published 18 August 2022

### KEYWORDS

Debt borrowers; financial technology; illegal online debt service.

### CITATION (APA 6<sup>th</sup> Edition)

Nurhaliza, A., Rahman, A., & Purwanto, D. (2022). Analisis Penggunaan dan Dampak Layanan Utang Online Ilegal oleh Masyarakat di Surakarta. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*. 6(2), 188-196.

### \*CORRESPONDANCE AUTHOR

[amalia241299@student.uns.ac.id](mailto:amalia241299@student.uns.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i2.5585>

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, dengan adanya arus globalisasi yang begitu besar, telah memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat salah satunya yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas. Segala macam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, kini tidak dapat terlepas dari yang namanya bantuan teknologi. Salah satunya yaitu dalam bidang keuangan atau *financial*.

Bidang keuangan atau *financial* menjadi salah satu bidang yang mengalami kemajuan yang begitu signifikan akibat dari adanya proses globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Kini, sektor keuangan di Indonesia secara perlahan mulai terintegrasi dengan platform sistem secara elektronik (Wahyuni & Turisno, 2019). Dengan terintegrasinya sektor keuangan secara *online*, maka semakin memudahkan masyarakat dan membuat masyarakat lebih efektif dalam melakukan berbagai aktivitas finansial. Salah satu bentuk perubahan dari adanya kemajuan dibidang keuangan adalah dengan munculnya *financial technology*, yaitu perpaduan antara sistem keuangan dengan sistem teknologi, yang merupakan suatu bentuk inovasi dan saat ini tengah menjadi tren di Indonesia. Hadirnya *financial technology* atau *fintech* di tengah masyarakat, memudahkan masyarakat yang tinggal didaerah terpencil, dalam mengakses layanan keuangan yang berbasis teknologi (Ansori, 2019)

Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, *fintech* merupakan suatu inovasi yang berupa gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi, yang pada akhirnya akan mengubah model bisnis dari yang semula bersifat konvensional menjadi bersifat moderat, dari yang awalnya masyarakat dalam bertransaksi harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas dengan nilai yang banyak, kini dengan hadirnya *fintech* masyarakat dalam melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja (Bank Indonesia, 2020). *Fintech* muncul seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat sebagai akibat dari adanya globalisasi, yang

menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup dalam masyarakat, yang saat ini didominasi oleh teknologi. Terdapat empat bentuk layanan *fintech* di Indonesia yaitu *peer-to-peer lending* dan *crowdfunding* (KitaBisa.com), *market aggregator*, manajemen risiko dan investasi (Bareksa), dan yang terakhir adalah *payments*, *clearing*, dan *settlement* (OVO, GoPay, dan lain lain) (Pambudi, 2019).

Salah satu bentuk layanan *fintech* yang saat ini sedang berkembang di Indonesia adalah munculnya layanan pinjaman *online* atau *fintech lending / peer-to-peer lending*. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, pinjaman *online* merupakan penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Pinjaman *online* merupakan salah satu layanan dalam bidang keuangan yang dapat digunakan oleh masyarakat di saat yang mendesak. Dengan adanya pinjaman *online* ini masyarakat dapat dengan mudah melakukan pinjaman keuangan, yang dilakukan hanya bermodalkan *handphone*, dan mengunduh aplikasi melalui ponsel. Proses pengajuan dana yang dapat dilakukan dari rumah, hanya perlu mempersiapkan dokumen diri, tidak memerlukan agunan atau jaminan serta proses verifikasi dan pencairan dana yang begitu cepat, dan berbagai kemudahan yang ditawarkan, menjadi daya tarik bagi masyarakat dan mendorong makin meningkatnya lahirnya perusahaan-perusahaan pinjaman *online* di Indonesia, baik itu pinjaman *online* secara legal (resmi) ataupun ilegal (tidak resmi).

Berdasarkan data dari CNBC Indonesia, per 3 Januari 2022 OJK telah merilis jumlah layanan pinjaman *online* legal, yang secara resmi telah terdaftar dan berizin di OJK yaitu sebanyak 103 penyelenggara (CNBC Indonesia, 2022). Beberapa contoh perusahaan *fintech* layanan pinjaman *online* yang legal dan berizin dari OJK adalah Asetku, UangTeman, klikUMKM, Dompot Kilat, MauCash, Rupiah Cepat, Dana Rupiah, Singa, Pinjam Modal, Dana Syariah dan 93 lainnya. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dilansir dari kompas.com, sejak tahun 2018 hingga April 2022, OJK telah resmi memblokir layanan pinjaman *online* ilegal sebanyak 3.989 penyelenggara (Kompas, 2022).

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan *fintech peer-to-peer lending*, ternyata menarik perhatian masyarakat, sehingga mereka tergiur dengan iming-iming yang diberikan dan akhirnya mereka menggunakan layanan pinjaman *online* tersebut. Mayoritas masyarakat yang melakukan peminjaman di layanan hutang *online* adalah mereka yang berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan, perajin dan para pengusaha UMKM (Budiyanti, 2019). Alasan dalam pemilihan pinjaman *online* adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi (Wahyuni & Turisno, 2019). Sedangkan dalam layanan pinjaman *online* ini memberikan berbagai tawaran kemudahan seperti syarat administrasi yang lebih mudah, proses pencairan yang cepat, tanpa agunan, nominal peminjaman yang rendah dan lain-lain yang membuat masyarakat dengan mudah tergiur untuk menggunakan pinjaman *online*. Untuk memenuhi kebutuhan juga menjadi alasan masyarakat dalam pemilihan layanan pinjaman *online* (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Utangan *online* meresahkan masyarakat, terutama peminjam di era kehidupan serba digital. Masyarakat yang tidak layak hutang di lembaga keuangan legal, telah menjadi korban maraknya utangan legal atau ilegal *online* karena mereka belum memahami utangan *online* secara utuh. Maraknya pertumbuhan perusahaan pinjaman *online* tersebut juga disertai dengan berbagai kasus pengaduan korban pinjaman *online* ilegal. Hal ini karena mudahnya masyarakat tergiur dengan iming-iming yang diberikan oleh perusahaan *fintech* pinjaman *online*, dan ketidaktahuan masyarakat terkait status legalitas suatu perusahaan pinjaman *online*, membuat mereka terjebak dalam layanan utangan *online* ilegal. Selain itu juga diakibatkan karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aplikasi pinjaman *online* yang mereka gunakan seperti biaya, bunga, jangka waktu peminjaman, denda, dan risiko peminjaman (Sinaga, Irawati, & Kurniawan, 2019).

Utangan *online* mudah dan cepat, tetapi membawa sengsara peminjam karena muncul intimidasi apabila tidak digunakan dengan tepat. Data dari web resmi OJK, bahwa sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2021 terdapat jumlah pengaduan dari masyarakat sebanyak 19.711 yang terdiri dari pelanggaran ringan-sedang dan pelanggaran berat, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Pengaduan Pinjaman Online Ilegal**

Pelanggaran Ringan – Sedang	Pelanggaran Berat
10.441 pengaduan	9.270 pengaduan
52,97%	47,03%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (ojk.go.id)

Bentuk pelanggaran berat yang diterima OJK melalui layanan pengaduan adalah ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak HP dengan teror dan intimidasi, dan penagihan dengan menggunakan kata kasar serta pelecehan seksual

Pemerintah perlu mendampingi peminjam *online* ilegal. Data LBH Jakarta pada Juni 2019 melaporkan sebanyak 4500 aduan terkait dengan pinjaman *online* ilegal (Sinaga, Irawati, & Kurniawan, 2019). Selain itu pinjaman *online* ilegal juga memunculkan berbagai masalah bagi pengguna layanan pinjaman utangan ilegal. Data YLKI, permasalahan paling tinggi dalam kasus pinjaman *online* ilegal adalah cara penagihan dengan persentase sebesar 39,5%, kemudian pengalihan kontak 14,5%, permohonan *reschedule* sebesar 14,5%, suku bunga sebesar 13,5%, dan administrasi serta penagihan pihak ketiga sebesar 11,4% (Pardosi & Primawardani, 2020).

Kota Surakarta dan sekitarnya menjadi kota yang masyarakatnya juga menggunakan layanan aplikasi utangan *online*. Peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa masyarakat menjadi pengguna aplikasi utangan *online* dan terjebak dalam layanan utangan *online* ilegal ini berasal dari latar belakang yang berbeda, baik dari status perkawinan, pekerjaan, ekonomi, dan lain-lain. Masyarakat juga mengalami cara penagihan yang tidak baik oleh aplikasi utangan *online* ilegal, baik berupa teror, intimidasi, dan ancaman pelecehan seksual, bahkan terdapat pengguna yang hampir melakukan bunuh diri, karena tidak kuat akibat adanya bentuk teror yang diterima. Dilansir dari Kompas, pada Oktober 2021 tercatat terdapat 17 orang yang melaporkan ke Polresta Surakarta terkait dengan adanya aksi teror, intimidasi, dan pelecehan yang mereka terima dari aplikasi layanan utangan *online* ilegal (Kompas, 2021).

Salah satu penelitian terdahulu yang memiliki topik yang relevan yaitu mengenai tingkat pemahaman dan minat masyarakat dalam penggunaan *fintech* ditemukan bahwa 50,7% masyarakat mengatakan bahwa *fintech* dapat digunakan di mana saja, 27% mengatakan *fintech* mudah digunakan, 14,9% berpendapat layanan *fintech* itu cepat, dan 7,4% berpendapat layanan *fintech* aman. Melihat hal tersebut, minat masyarakat terhadap *fintech* sangat besar. Selain itu masyarakat memanfaatkan layanan *fintech* sebesar 51,5% untuk modal usaha, 23,8 untuk pendidikan, 16,9% untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, 6,2% untuk membangun rumah dan 1,5% untuk menikah (Burhanuddin & Abdi, 2019). Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan yang berfokus pada layanan finansial teknologi, maka dalam penelitian ini akan berfokus pada penggunaan dan dampak layanan utangan *online* ilegal.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan berfokus pada penggunaan layanan hutang *online* oleh masyarakat. Selain itu penelitian ini juga akan berfokus terhadap dampak layanan hutang *online* ilegal yang diterima oleh masyarakat. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini, hal ini karena masih banyak ditemukan masyarakat yang menggunakan layanan utangan *online* dan dampak negatif yang masyarakat dapatkan. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini, memberikan manfaat kepada masyarakat yang masih awam mengenai

layanan hutang *online*, agar tidak tergesa-gesa dan berhati-hati dalam menggunakan layanan hutang *online* dan mempertimbangkan dampak yang mungkin akan diterima.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai gejala-gejala, fakta-fakta, dan kejadian-kejadian, yang dikemudian diuraikan secara sistematis, dan akurat (Hamdani et al, 2020, p. 69). Penelitian ini dilaksanakan di kota Surakarta dan sekitarnya. Teknik pengambilan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2016, p. 230). Kriteria yang ditetapkan adalah masyarakat yang menggunakan aplikasi layanan utangan *online* ilegal dan berdomisili di Kota Surakarta dan sekitarnya. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 masyarakat yang merupakan pengguna layanan utangan *online*. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara kepada 6 informan yaitu informan PW, informan AY, informan FA, informan HP, informan GW, dan informan U sebagai penggunaan dan korban layanan utangan *online* ilegal. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur dengan topik yang sama. Teknik analisis data yang digunakan adalah dari Miles & Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penggunaan Layanan Utangan *Online*

Masalah sosial adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang tidak diinginkan dan menimbulkan suatu masalah. Masalah sosial tersebut dapat terjadi karena adanya hambatan di dalam masyarakat dalam proses pemenuhan kebutuhan, yang diakibatkan karena adanya perubahan sosial ekonomi ataupun penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Menurut Abdul Syani, masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan oleh adanya ketidakmampuan masyarakat dalam menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Tangdilintin & Prasetyo, 2015). Hal tersebut yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi pengguna dan korban layanan hutang *online* ilegal bahwa mereka kurang melek terhadap teknologi, sehingga masyarakat tidak mampu dan belum siap dalam menghadapi kehidupan yang serba digital. Berbagai kemudahan yang diberikan oleh layanan hutang *online* yang membuat masyarakat tergiur dan menggunakan layanan hutang *online*, tanpa memiliki pemahaman dan pengetahuan yang utuh terkait dengan layanan hutang *online* yang mereka gunakan seperti status legalitas, dan tingkat keamanan sehingga tak sedikit masyarakat yang akhirnya menjadi korban dari layanan hutang *online* ilegal. Hal tersebut yang dialami oleh keenam informan yang merupakan pengguna sekaligus korban dari layanan hutang *online* ilegal. Penggunaan aplikasi layanan utangan *online* oleh informan karena beberapa alasan yaitu sebagai berikut.

Pertama, biaya sekolah anak. Penggunaan dana dari layanan utangan *online* oleh informan, digunakan untuk berbagai keperluan. Salah satu informan mengatakan dana dari layanan utangan *online* mereka gunakan untuk membayar sekolah anak. Hal ini diungkapkan oleh informan PW.

“Karena waktu itu saya memang mau bayari semesteran anak, waktu itu butuh uang berapa juta, Cuma butuh uang enam juta *sampe* tujuh juta” (Wawancara informan PW, 11 April 2022).

Kedua, modal usaha. Penggunaan layanan utangan *online* oleh informan juga digunakan untuk modal usaha.

“Pas awal Desember aku itu mau bikin usaha kan, *trus* kan *kuwi* butuh modalnya banyak *to* mbak, kira-kira 5 juta, ya buat itu” (Wawancara Informan U, 2 Juni 2022).

Ketiga, memenuhi kebutuhan hidup. Informan GW menggunakan layanan utangan *online* karena adanya kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Sementara itu informan FA menggunakan layanan utangan *online* untuk memenuhi kebutuhan hidup dari teman lelakinya.

“Kebutuhan sih, kebutuhan yang mendadak, kebetulan ada kebutuhan mendadak yang harus segera dibayarkan, ya buat gali lubang tutup lubang, kebutuhan rumah tangga” (Wawancara Informan GW, 22 Mei 2022).

“itu karena terkait masalah aku sama cowokku, jadi aku *tuh* punya cowok yang *manfaat*in aku doang *gitu* lho, dia minta uang ke aku, akhirnya kan uang tabunganku dah habis, aku kasih ke dia, akhirnya aku harus butuh uang lagi buat *ngasih* ke dia, akhirnya aku *pake* pinjaman *online* buat *ngasih* ke dia, buat hidup dia” (Wawancara informan FA, 21 April 2022).

Keempat, membayar hutang sebelumnya. Penggunaan layanan hutang *online* oleh informan AY digunakan untuk membayar hutang kepada temannya, yang saat itu sedang membutuhkan biaya untuk operasi anaknya.

“Karena pada saat itu saya harus segera mengembalikan modal pinjaman dari teman, walaupun sebenarnya itu belum jatuh tempo, karena saat itu anak *temen* yang *minjami* modal ke saya kecelakaan, *soale* operasi segera dilakukan karena dia tidak punya BPJS, *mbiyen sing tak sawang nyawane anake kancaku, sing tak sawang kuwi wae*” (Wawancara Informan AY, 21 April 2022).

“...*nek* awal mungkin masih bisa diambil misal buat kita *pengen* ini masih bisa, tapi semakin kesini semakin ke sini kan cuma buat gali lubang tutup lubang” (Wawancara informan HP, 21 April 2022).

Adapun penggunaan layanan hutang *online* oleh informan, didorong oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Pertama, syarat mudah, proses cepat, dan tanpa agunan. Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui kegiatan wawancara, diketahui bahwa para informan menggunakan layanan utangan *online* karena berbagai kemudahan yang diberikan oleh layanan utangan *online*. Layanan utangan *online* memberikan berbagai kemudahan kepada calon pengguna seperti syarat administrasi yang mudah hanya dengan KTP, tanpa agunan, nominal pinjaman yang rendah, dan proses yang cepat. Hal ini diungkapkan oleh informan AY dan informan FA.

“Karena prosesnya cepat dan tidak *pake* syarat yang berbelit-belit, cuma dengan *kasarannya* dengan KTP kita sudah dapat pinjaman *online* dan tanpa survei, saya memilih *online* karena cepat” (Wawancara Informan AY, 21 April 2022).

“Prosesnya cepat, KTP doang, syaratnya mudah, *gak* ada jaminan apa pun, gampang cairnya” (Wawancara Informan FA, 21 April 2022).

Syarat yang tidak berbelit-belit, hanya dengan bermodalkan KTP saja, dan proses yang cepat, yang membuat informan memilih menggunakan layanan utangan *online*. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan Jogiyanto (1999) bahwa bila masyarakat mengetahui dan menganggap bahwa suatu sistem informasi mudah untuk digunakan maka mereka akan menggunakannya, dan begitu juga sebaliknya (Nury dan Prajawati, [2022](#)).

Kedua, kesulitan memperoleh pinjaman di layanan keuangan formal menjadi faktor informan menggunakan layanan utangan *online*. Hal ini diungkapkan oleh informan PW, di mana ia sekarang tinggal di Papua dan lokasi rumah yang jauh dari layanan keuangan formal serta belum menjadi penduduk setempat.

“Saya kan di sini jauh dari bank, *maksude* kalau saya mau pinjam di bank *sulit nggih* karena saya bukan asli sini. Saya kan ini di Papua, jauh dengan bank, di sini hanya ada Bank Papua jadi harus domisili di Papua, sedangkan kita belum KTP Papua, ribet *gitu* lho.” (Wawancara 11 April 2022).

Hadirnya layanan utangan *online* ilegal di tengah masyarakat telah mengubah cara masyarakat dalam melakukan pinjaman keuangan, hal ini karena masyarakat tak lagi melakukan pinjaman yang bersifat konvensional atau bertransaksi secara langsung. Layanan utangan *online* telah memudahkan

masyarakat melakukan proses pinjam-meminjam keuangan, di saat terdapat kebutuhan yang mendesak dan tidak ada lagi jarak yang memisahkan. Melalui aplikasi layanan utang *online* ruang, jarak, dan waktu menjadi lenyap. Hal ini sejalan apa yang dikatakan oleh Paul Virilio salah satu ahli sosiologi *postmodern* dalam teorinya yaitu *dromologi*, yaitu mengenai hancurnya batas-batas yang disebabkan oleh adanya perubahan teknologi yang melampaui batas (Ritzer, 2003, p.231). Awal dari perubahan ini adalah terjadinya perubahan atas susunan spasial terutama hancurnya batas-batas fisik, yang mengakibatkan *distingui* di sini dan *distingui* di sana tidak lagi berarti apa-apa, yang artinya tidak ada lagi perbedaan masyarakat yang tinggal di kota, pinggiran, ataupun daerah pedesaan (Ritzer, 2003). Dalam hal ini penggunaan layanan hutang *online*, masyarakat yang tinggal di perkotaan, pedesaan ataupun daerah terpencil, dapat mengakses dan menggunakan layanan hutang *online*. Hal tersebut seperti yang terjadi di informan PW yang saat ini tinggal di Papua. Informan PW mengatakan bahwa daerah tempat ia tinggal jauh dari layanan keuangan formal.

### Dampak Layanan Utangan *Online* Ilegal

Dampak merupakan pengaruh atau akibat. Dampak merupakan proses lanjutan dari keputusan yang diambil oleh individu, di mana setiap keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh individu memiliki dampak positif ataupun negatif bagi dirinya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan sebagai pengguna dan korban dari aplikasi utang *online* ilegal, bahwasanya aplikasi utang *online* ilegal memiliki dampak negatif kepada penggunanya terlebih jika mereka tidak mampu membayar hutang kepada perusahaan. Utangan *online* menimbulkan intimidasi, penyalahgunaan data pribadi pengutang ilegal.

Pertama, penagihan intimidatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, mengatakan bahwa layanan utang *online* akan melakukan penagihan kepada informan baik melalui telepon ataupun WhatsApp. Seluruh informan mengatakan bahwa layanan utang *online* ilegal ini melakukan penagihan dengan cara yang tidak baik seperti penagihan intimidasi, dan kata-kata kasar.

“...tiga hari sebelum jatuh tempo, aku sudah dapat WA suruh membayar dengan nada yang sudah agak menekan tapi belum mengancam. Terus kalau belum membayar, itu benar-benar *nagihnya sampe* yang kasar, ada kata-kata kasar seperti anjing! bangsat!” (Wawancara Informan FA, 21 April 2022).

“...bentuk penagihan *by phone*, WhatsApp. Ya, betul banget (menerima intimidasi dan teror), dengan cacian dengan kata-kata kotor, yang anjinglah, yang bangsatlah, yang penipulah, kata-kata kotor yang tidak senonoh keluar semua itu” (Wawancara informan AY, 21 April 2022).

Kedua, penyalahgunaan data pribadi. Selain melakukan penagihan intimidatif kepada informan, layanan utang *online* ilegal juga mengakses seluruh data baik itu foto, video ataupun nomor kontak yang tersimpan dalam *handphone* informan dan kemudian melakukan penyebaran data pribadi informan. Penagihan ini dilakukan dengan menghubungi orang-orang di sekitar informan seperti keluarga dan teman.

“Terus disebar data ke *temen-temen* aku, keluarga aku sambil sebar foto yang dicoret-coret, dan pernah menelepon WhatsApp, diteror tiap malam *sampe* tengah *malem* kadang masih *neror*” (Wawancara Informan FA, 21 April 2022).

“Dibuatkan grup penagihan sama pengumpulan dana untuk membayar hutang, ngeri banget pokoknya. Mereka (*debt-collector*) memakai semua nomor yang terakses di HP kita dan akan bilang bahwa nomornya saya pakai buat jaminan. Ya banget (orang disekitar mendapatkan teror)” (Wawancara informan AY, 21 April 2022).

Sementara informan U, mengatakan jika ia juga mendapatkan penagihan melalui media sosial yaitu Instagram (IG), dan mendapatkan ancaman akan dibuatkan poster yang bersifat pelecehan

seksual. Bahkan terdapat salah satu informan, yang mengatakan bahwa foto sang anak digunakan oleh layanan utangan *online* ilegal untuk melakukan penagihan.

“...di IG pun aku iya mbak, kalau di Instagram dia DM (*direct-mesage*) *temen-temen* aku, tapi dia *sampe* buat akun juga lho, dia buat akun terus DM in teman-temanku, intinya *temenmu* yang ini suruh bayar hutang, terus *sampe* dia itu komen di *postinganku* juga” (Wawancara Informan U, 2 Juni 2022).

“...sadis-sadis sih mbak, kayak mereka itu *ngirim* perempuan gak pake baju kayak *gitu*, kalau aku *gak* bayar bakal disebar luaskan kayak begini” (Wawancara Informan U, 2 Juni 2022).

“...ada foto anak yang dipajang, disebar *gitu* foto anak. Di bawahnya ada tulisan buron atau anak buron” (Wawancara Informan GW, 22 Mei 2022).

Ketiga, ketidaknyamanan hidup keluarga pengutang. Dengan adanya penyebaran data pribadi informan oleh layanan utangan *online* ilegal, hal itu membuat orang di sekitar informan juga mendapatkan teror dari layanan utangan *online*, sehingga membuat informan mendapatkan *bully* dan dijauhi dari orang sekitar. Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan yaitu informan AY di mana ia mendapatkan *bully* dan ancaman dari orang di sekitar.

“...ya, bahkan ada yang mem-*bully* di grup, itu banyak, mereka membuat grup, mem-*bully* saya, dengan kata-kata *sampe* mau memperkarakan saya *gini*. *Opo meneh sing jenenge mas Tama*, dulu kan muridku, *yo goleki nyowone yo, sampe gitu, ngorak-ngarik no dewe dinggo jaminan, sampe* ada yang *ngancam* mau *gruduk* kesini” (Wawancara Informan AY, 21 April 2022).

Keempat, munculnya penyakit stres, depresi, hingga bunuh diri. Hutang dan cara penagihan yang tidak baik yang dilakukan oleh layanan utangan *online* ilegal seperti menggunakan kata-kata kasar, penyebaran data pribadi dan ancaman pelecehan seksual, telah membuat informan mengalami stres dan ketakutan. Hal ini diungkapkan oleh informan FA dan informan U.

“...sampai sakit juga karna pikiran, stres, *mikir* malu juga, tidak keluar rumah selama berbulan-bulan” (Wawancara Informan FA, 21 April 2022).

“...mentalnya *bener-bener ngedown* parah, apalagi mau menikah, *resikone nek misal sampe* pihak dari sana *taukan* gagal, *ibarate gitukan mbak resiko terbesare*. Stres banget, banget, *sampe* mau pergi dari rumah, cuma pikiran saya pergi dari rumah itu *aja* saya pergi ketahuan mbak, *trus* ditarik, *bener-bener* *gak* tenang” (Wawancara informan HP, 21 April 2022).

“...dataku *udah* disebar *gitu-gitu*, aku langsung kayak *stres sampe* berat badanku turun lima kilo mbak, setiap 15 menit sekali *ditelpon pokoke*. *Sampe* aku *gak* doyan makan mbak, *trus* *gak* bisa tidur, *trus sampe* berat badanku turun lima kilo cuma dalam jarak beberapa minggu” (Wawancara Informan U, 2 Juni 2022).

Bahkan terdapat salah satu informan yang mengatakan sangat depresi dan akan mengakhiri hidup akibat hutang dan teror dari layanan utangan *online* ilegal. Hal ini diungkapkan oleh informan AY.

“Yo terus terang ya, pertama *wedi* (takut) ya. Dulu *sempet* drop ya pastilah, karena begitu kita menanggapi ancaman mereka semakin membabi buta. Tidak hanya depresi, sempat mendekati mau bunuh diri, saya sudah beli pil obat itu, pil-nya masih tak simpan itu” (Wawancara informan AY 21 April 2022).

Pinjaman yang dilakukan oleh informan di layanan utangan *online* ilegal telah memberikan pengaruh negatif terhadap kondisi psikologi informan, di mana mereka mengalami stres, ketakutan, depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Brown (2005) dan Turunen & Hiilamo (2014) bahwa beban hutang sangat berdampak terhadap peningkatan tekanan psikologis seseorang dan seseorang yang mengalami kesulitan dalam pembayaran hutang, memiliki

tingkat depresi yang tinggi dan akan memiliki pikiran melakukan tindakan untuk mengakhiri hidup (Aidha, et al., 2019).

Kelima, kondisi keuangan tidak stabil. Pembayaran tagihan hutang yang dilakukan oleh masyarakat kepada layanan utangan *online* dan jangka waktu pengembalian yang pendek, telah memberikan dampak terhadap kondisi keuangan informan dan keluarga yang menjadi berantakan. Uang yang telah direncanakan oleh informan untuk beberapa hal seperti kebutuhan anak, biaya sekolah, dan modal usaha, menjadi digunakan untuk membayar tagihan utangan *online*. Hal ini diungkapkan oleh informan AY, informan FA dan informan GW.

“Yo jadi mawut, iya sangat-sangat, malah orak-arik itu (kondisi keuangan) ooh sangat tidak trimo morat-marit, ambyar” (Wawancara Informan AY, 21 April 2022).

“...iya bener, bisa buat bayar sekolah jadi harus *nutup* yang buat *pinjolnya* kayak gitu. Ada usaha buka wedangan, *tetep* pengaruh, misal kita dapat seratus *gitu* ya, jadi aturan buat bisa buat modal, terus buat tambah *nutup* yang itu” (Wawancara Informan GW, 22 Mei 2022).

“...pengaruhnya besar banget sih mbak, aku *bener-bener sampe* yang *gak* punya uang sama sekali, jadi keuanganku berantakan, kuliahku belum dibayar, tidak punya uang sama sekali, tidak punya pegangan. Uang buat bayar kuliah itu akhirnya aku buat bayar pinjaman *online*. Berantakan banget. Jadi aku harus *pinter-pinter gimana* mengelola uangnya” (Wawancara Informan FA, 21 April 2022).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan pinjaman di layanan utangan *online* karena beberapa alasan yaitu membayar sekolah anak, modal usaha, memenuhi kebutuhan hidup, dan membayar hutang sebelumnya. Faktor pendorongnya adalah syarat yang mudah, proses yang cepat, tanpa agunan dan kesulitan memperoleh pinjaman di layanan keuangan formal. Kemudian, terdapat beberapa dampak yang diterima oleh informan sebagai pengguna layanan utangan *online* yaitu penagihan intimidatif dan penyalahgunaan data pribadi. Selain itu utangan *online* juga berdampak pada ketidaknyamanan kehidupan korban, kondisi keuangan, dan kondisi psikologis informan.

## REFERENSI

- Aidha, Cut N., et al. (2020). *Dampak Sosial Ekonomi Jerat Utang Rumah Tangga di Indonesia*. Perkumpulan PRAKARSA.
- Ansori, Miswan. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 31-45. <https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v5i1.41>
- Bank Indonesia. (2020). Mengenal Finansial Teknologi. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx#:~:text=Financial%20otechnology%2FFinTech%20merupakan%20hasil,jauh%20dengan%20melakukan%20pembayaran%20ayang>
- Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Pusat Penelitian Badan keahlian DPR RI*, 11(4), 1-5.
- Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2019). Tingkat Pemahaman dan Minat Masyarakat dalam Penggunaan Fintech. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 3(1), 21-27. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.79>
- Hamdani, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta : Pustaka Ilmu Grup.
- Kompas. (2022). *Terbaru, Ini Daftar Pinjol Ilegal 2022 yang Ditutup OJK*. <https://money.kompas.com/read/2022/05/26/113036426/terbaru-ini-daftar-100-pinjol-ilegal-2022-yang-ditutup-ojk>
- Kompas. (2021). *Polisi Sudah Terima 17 Aduan Pinjol Ilegal di Solo, Korban Sering di Teror*. <https://regional.kompas.com/read/2021/10/22/151750678/polisi-sudah-terima-17-aduan-pinjol-ilegal-di-solo-korban-sering-diteror?page=all>

- Indonesia, CNBC. (2022). *Daftar Terbaru Pinjol Resmi OJK 2022, Lainnya Ilegal!*.  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220110090852-37-305896/daftar-terbaru-pinjol-resmi-ojk-2022-lainnya-ilegal>
- Nury, H. R., & Prajawati, M. I. (2022). Praktik Financial Technology dan Resiko Pinjaman Online Pada Mahasiswa. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 6363-6373 <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i5.7175>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf>
- Pambudi, R. D. (2019). Perkembangan Fintech di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo. *Harmoni: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 4(2), 74-81. <https://doi.org/10.15294/harmony.v4i2.36456>
- Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(3), 353-367. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>
- Ritzer, George. (2003). *Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Sinaga, H. D. E., Irawati, N., & Kurniawan, E. (2019). Finansial Teknologi: Pinjaman Online, Ya atau Tidak. *Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 14-19. <http://dx.doi.org/10.30645/jtunas.vii.6>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Tangdilintin, P., Prasetyo, B. (2015). *Mengenal Masalah Sosial*. Universitas Terbuka. <http://repository.ut.ac.id/4586/1/SOSI4307-M1.pdf>
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391. <https://doi.org/10.14710/jphi.vii3.379-391>